



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Azzahra Disya Ramadhani Alias Disya.**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /23 Juli 2002.
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Alan Veteran Utara Lrg. 41, Nomor 15, Kelurahan Maradekayya, Kec. Makassar, Kota Makassar.
7. A g a m a : Islam..
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa Azzahra Disya Ramadhani Alias Disya, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar : Sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar : Sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan maju sendiri dipersidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1041/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 05 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1041/Pid.B/2022/PN Mks, tanggal 05 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azzahra Disya Ramadhani Alias Disya terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Azzahra Disya Ramadhani Alias Disya selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Azzahra Disya Ramadhani Als Disya** pada hari Minggu, tanggal 06 Februari 2022, sekitar pukul 21.15 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kamboja No. 2 Tepatnya di Café Tao Bun Kel. Kampung Buyung, Kec. Marisso, Kota Makassar atau setidak – tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *telah melakukan penganiayaan terhadap* saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang menemui saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu, Terdakwa bermaksud mengklarifikasi tuduhan saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu terhadap Terdakwa. Terdakwa yang melihat saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu sementara duduk dikursi memanggil saksi korban keluar dari Café Tao Bun namun saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu tidak keluar.

Halaman 2 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa emosi/marah masuk kedalam café Toa Bun dengan membawa helm mendekati saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi korban “betulkah yang kamu cerita tentang saya, saya memaksamu untuk jual diri”, betulkah kamu sudah berhubungan badan dengan pacarsaya?”, lalu saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu menjawab “adakah buktimu kalau saya melakukan perbuatan itu”, Terdakwa menjawab “bolehkah saya datangkan pacar saya?” saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu menjawab setuju. Terdakwa kembali menyuruh saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu untuk keluar dari dalam kafe namun saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu tidak mau sambil berkata “tidak penting ji karena kamu tidak bisa ji jadi uang”. Terdakwa emosi mendengar ucapan saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu, Terdakwa langsung berdiri memukul dengan menggunakan helm bagian muka pada bagian kelopak mata saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nurul Khatimah Als Lulu mengalami luka pada Luka bengkak dan memar pada kelopak mata sebelah kanan sebagaimana Visum Et Repertum No : 279/II/2022/Forensik, tanggal 06 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : tampak luka memar pada daerah kelopak mata kanan dan pelipis kanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Nurul Khatimah Alias Lulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini, yaitu sehubungan dengan saksi telag dianiaya oleh Terdakwa yang kejadian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jalan Kamboja 2 Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Marisso, Kota Makassar tepatnya di Café Tao Bun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi dilakukan seorang diri dengan menggunakan helm;

Halaman 3 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya saksi korban datang ke Café Tao Bun untuk nongkrong. Selang beberapa menit Terdakwa datang kemudian memanggil saksi korban keluar dari café tetapi saksi menolak. Lalu saksi korban memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam café untuk membahas tentang masalah saksi korban dituduh telah merebut pacar Terdakwa tetapi saksi korban merasa tidak pernah bersama dengan pacar Terdakwa. Namun Terdakwa tidak terima penjelasan saksi korban, Terdakwa emosi/marah lalu memukul saksi korban dengan menggunakan helm mengenai bagian muka kelopak mata sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan Terdakwa menuduh saksi telah mengambil pacar Terdakwa dan telah tidur dengan pacar Terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka bengkak dan memar pada kelopak mata sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. Saksi : **Al Aqratsnniihdina Als All**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan penganiayaan terhadap saudari Nurul Khatimah Alias Lulu yang dilakukan oleh Terdakwa yang kejadian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jalan Kamboja 2 kel. Kampung Buyang, Kecamatan Marisso, Kota Makassar tepatnya di Café Tao Bun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari Nurul Khatimah Alias Lulu dilakukan seorang diri;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari Nurul Khatimah Alias Lulu dimana saksi berada disamping Terdakwa dan saudari Nurul Khatimah Alias Lulu tepatnya disamping kursi sebelah kiri saudari Nurul Khatimah Alias Lulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari Nurul Khatimah Alias Lulu dengan menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa memukul saudari Nurul Khatimah Alias Lulu dengan menggunakan helm sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 4 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Nurul Khatimah Alias Lulu tidak sempat melakukan perlawanan ketika saudara Nurul Khatimah Alias Lulu di pukul oleh Terdakwa dikarenakan saudara Nurul Khatimah Alias Lulu masih berusaha menahan emosi agar tidak terpancing;
- Bahwa saksi mengetahui sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Nurul Khatimah Alias Lulu di karenakan adanya kecemburuan tentang masalah pacar;
- Bahwa saksi mengetahui akibat penganiayaan tersebut saudara Nurul Khatimah Alias Lulu mengalami luka bengkak dan memar pada kelopak mata sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi : Hijrawati. R Als Rara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu yang kejadian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jalan Kamboja 2 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Marisso, Kota Makassar tepatnya di Café Tao Bun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dilakukan seorang diri;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurul Khatimah Alias Lulu dimana saksi duduk dalam satu meja saling berhadapan dengan saksi korban Nurul Khatimah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dengan menggunakan helm;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi mengetahui sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu di karenakan Terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu terhadap diri Terdakwa "wajarji to pacarmu begitu karena kamu sudah tidak memiliki harga diri"cewe booking (BO), diberikan minuman kemudian di pake;

Halaman 5 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat luka yang dialami oleh saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Azzahra Disya Ramadhani Alias Disya**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saudari Nurul Khatimah Alias Lulu yang kejadian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jalan Kamboja 2 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Marisso, Kota Makassar tepatnya di Café Tao Bun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari Nurul Khatimah Alias Lulu dilakukan seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari Nurul Khatimah Alias Lulu dengan menggunakan helm dengan cara memukul sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari Nurul Khatimah Alias Lulu dengan cara awalnya Terdakwa datang menemui saksi korban ke Café Tao Bun dimana saudari Nurul Khatimah Alias Lulu sementara nongkrong. Terdakwa memanggil saudari Nurul Khatimah Alias Lulu keluar dari café tetapi saudari Nurul Khatimah Alias Lulu menolak. Terdakwa hendak mengklarifikasi membahas tentang masalah saksi korban telah merebut pacar tetapi saudari Nurul Khatimah Alias Lulu tidak mau keluar dari café sehingga Terdakwa merasa jengkel dan masuk kedalam café menemui saudari Nurul Khatimah Alias Lulu lalu Terdakwa menanyakan kebenaran hal tersebut saudari Nurul Khatimah Alias Lulu merasa tidak pernah bersama dengan pacar Terdakwa. Namun Terdakwa tidak terima penjelasan saudari Nurul Khatimah Alias Lulu, Terdakwa emosi/marah lalu memukul saksi saudari Nurul Khatimah Alias Lulu dengan menggunakan helm mengenai bagian muka kelopak mata sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari Nurul Khatimah Alias Lulu dikarenakan Terdakwa menuduh saksi telah mengambil pacar Terdakwa dan telah tidur dengan pacar Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum No : 279/II/2022/Forensik, tanggal 06 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : tampak luka memar pada daerah kelopak mata kanan dan pelipis kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi fakta, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa sebagaimana dimasud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat/barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, yang saling berhubungan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu yang kejadian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jalan Kamboja 2 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Marisso, Kota Makassar tepatnya di Café Tao Bun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dilakukan seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dengan menggunakan helm dengan cara memukul sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dengan cara awalnya Terdakwa datang menemui saksi korban ke Café Tao Bun dimana saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu sementara nongkrong. Terdakwa memanggil saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu keluar dari café tetapi saksi korban Nurul

Halaman 7 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatimah Alias Lulu menolak. Terdakwa hendak mengklarifikasi membahas tentang masalah saksi korban telah merebut pacar tetapi saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu tidak mau keluar dari café sehingga Terdakwa merasa jengkel dan masuk kedalam café menemui saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu lalu Terdakwa menanyakan kebenaran hal tersebut saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu merasa tidak pernah bersama dengan pacar Terdakwa. Namun Terdakwa tidak terima penjelasan saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu, Terdakwa emosi/marah lalu memukul saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dengan menggunakan helm mengenai bagian muka kelopak mata sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dikarenakan Terdakwa menuduh saksi telah mengambil pacar Terdakwa dan telah tidur dengan pacar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 279/II/2022/Forensik, tanggal 06 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.,M.Kes., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : tampak luka memar pada daerah kelopak mata kanan dan pelipis kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Terdakwa **Azzahra Disya Ramadhani Alias Disya**, yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan

Halaman 8 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa Ikra Alias Dg. Roa dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa namun apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah bergantung unsur sebagaimana tersebut di bawah ini;

Ad. 2. Unsur. Penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling berhubungan diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan (Opzet) untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (HR. 25 Juni 1894). Kesengajaan (Opzet) ini haruslah ditunjukkan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain (HR. 10 Juni 1934).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : benar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu yang kejadian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 21.15 wita bertempat di Jalan Kamboja 2 Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Marisso, Kota Makassar tepatnya di Café Tao Bun;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dilakukan seorang diri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dengan menggunakan helm dengan cara memukul sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dengan cara awalnya Terdakwa datang menemui saksi korban ke Café Tao Bun dimana saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu sementara nongkrong. Terdakwa memanggil saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu keluar dari café tetapi saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu menolak. Terdakwa hendak mengklarifikasi membahas tentang masalah saksi korban telah merebut pacar tetapi saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu tidak mau keluar dari café sehingga Terdakwa merasa

Halaman 9 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jengkel dan masuk kedalam café menemui saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu lalu Terdakwa menanyakan kebenaran hal tersebut saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu merasa tidak pernah bersama dengan pacar Terdakwa. Namun Terdakwa tidak terima penjelasan saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu, Terdakwa emosi/marah lalu memukul saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dengan menggunakan helm mengenai bagian muka kelopak mata sebanyak 4 (empat) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu dikarenakan Terdakwa menuduh saksi telah mengambil pacar Terdakwa dan telah tidur dengan pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Nurul Khatimah Alias Lulu menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 279/II/2022/Forensik, tanggal 06 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.,M.Kes., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Makassar, dengan hasil kesimpulan ditemukan : tampak luka memar pada daerah kelopak mata kanan dan pelipis kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dan unsur "Barang siapa melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kora (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Halaman 10 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Syarifuddin menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terdapat alasan-alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Azzahra Disya Ramadhani Alias Disya**, terebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu, tanggal 05 Oktober 2022** oleh kami : E d d y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,M.H. dan Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh Burhanuddin, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Aisyah Reskiyanti Arifin S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.,M.H.

E d d y, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman - Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)